



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VIKTOR MAKAMUKE**
2. Tempat lahir : Bintuni
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 5 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wadoi, Distrik Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan

Terdakwa Viktor Makamuke ditangkap tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa Viktor Makamuke ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh JOROMIAS WATTIMENA,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Sungai Maruni Km.10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 27 November 2023 Nomor 263 / Pid.B / 2023 / PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Permufakatan Jahat untuk melakukan kejahatan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara Jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa VIKTOR MAKAMUKE dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar bendera bintang kejora dengan motif berwarna biru putih merah berlambang bintang dengan ukuran Panjang bendera 156 cm lebar 67 cm;
 - 1 batang bambu dengan ukuran diameter 2,1 cm dan Panjang 392 cm;
 - 1 buah parang sable bergagang kayu dengan ukuran Panjang keseluruhan 71 cm Panjang besi parang 56 cm lebar 5,5 cm Panjang gagang parang 15 cm lebar gagang parang 4,5 cm.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 buah flashdisk merk v-gen berwarna merah yang berisikan rekaman video berdurasi 2 menit 16 detik;

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Putusan yang sepantasnya dan serendah-rendahnya dari Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan 6 bulan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK:PDM-
71/R.2.11/Eku.2/11/2023 tanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE pada hari Selasa tanggal 15
Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain
yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Sibae Distrik
Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya dibelakang SMK Negeri 1
Inanwatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, "permufakatan jahat untuk melakukan, Makar dengan
maksud supaya seluruh atau Sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh
atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara", Perbuatan mana terdakwa
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula
sekira Bulan Februari 2022 terdakwa VIKTOR MAKAMUKE datang ke Distrik
Inanwatan Kampung Sibae Kabupaten Sorong Selatan untuk menghasut dan
mengajak warga bergabung dengan organisasi papua merdeka (OPM). Ketika
terdakwa bertemu dengan saksi MARTHINUS EMAURY, terdakwa berkata
"saya (terdakwa VIKTOR MOKOMUKE) sudah ke bintuni dan maybrat saya
sudah merekrut banyak orang di sana untuk bergabung kedalam organisasi
papua merdeka jadi saya datang ke bapak ini untuk mengajak bapak dan orang-
orang di sini untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka". Kemudian
Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE juga mengancam akan mengusir dan
menggerakkan pasukannya untuk menyerang apabila orang-orang yang
diajaknya menolak untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka
(OPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa mengadakan pertemuan di rumah saksi MARTHINUS EMAURY Bersama beberapa simpatisannya membahas terkait Papua Merdeka dan rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di Kampung Sibae, Distrik Inanwatan Kab. Sorong Selatan dan Latihan untuk memanah dan menembak. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 terdakwa Kembali mengadakan pertemuan untuk merencanakan pertemuan di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO) sebelum dilakukannya pengibaran bendera. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wit Ketika saksi MARIDO TURIDAY berjalan dari rumahnya menuju ke Kampung Solta Baru untuk menjaring malam tiba-tiba saksi MARIDO TURIDAY dihadang oleh terdakwa VIKTOR MAKAMUKE Bersama dengan Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO), Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), dan Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO), kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menarik saksi MARIDO TURIDAY untuk kerumah Sdr. YONGKI MUTUTI lalu mengatakan "kita pertemuan dulu baru kita jalan sama-sama, ko harus ikut saya pergi kasih naik bendera" sambil terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menahan tangan saksi kemudian saksi mengatakan "saya pergi beli pinang dengan rokok dulu" kemudian pada saat saksi mau membalikkan badan ke arah pintu dengan maksud mau keluar dari dalam rumah kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengancam saksi dengan cara menarik parang yang di taruh dibelakangnya dan mengarahkan ke arah leher saksi sambil memegang kera baju saksi bagian belakang sambil mengatakan "Ko jangan jalan dulu harus ikut saya kasih naik bendera dulu baru ko jalan" setelah itu saksi pasrah dan ikut bersama terdakwa VIKTOR MAKAMUKE. Bahwa selanjutnya Sdr. YONGKI MATUTI (DPO) mengambil kayu bambu yang berada disekitar rumahnya kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) mengikat bendera bintang kejora yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dengan warna biru, putih dan merah, dengan gambar bintang warna putih, dan terdapat garis-garis putih pada bambu yang berukuran 6 (enam) meter. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi MARIDO TURIDAY, Sdr. JECKRIS MAKAMUKE (DPO), Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), berjalan ke kampung Sibae dengan melewati jalan belakang/rawa-rawa dengan membawa Bendera Bintang Kejora yang sudah diikat pada kayu bambu. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya pada pohon Miai/Kayu kulit putih, terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan kepada saksi MARIDO TURIDAY "Ko naik sudah baru ikat bendera" kemudian saksi MARIDO TURIDAY menjawab "saya tidak mau" namun terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mendesak saksi MARIDO

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURIDAY dan memaksa saksi MARIDO TURIDAY untuk memanjat pohon Miai/Kayu Kulit Putih sambil menodong dan mengancam saksi dengan cara menaruh parang yang dipegang oleh terdakwa VIKTOR MAKAMUKE di samping leher saksi dan mengatakan "Kalau ko tidak naik nanti saya potong ko" kemudian saksi MARIDO TURIDAY menjawab "Tete ko tidak bisa suruh yang lain yang panjat" kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan "Ah ko boleh yang panjat ko badan ringan" setelah itu saksi MARIDO TURIDAY langsung memanjat pohon kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) ikut memanjat dari bawah dan mengopor bendera yang sudah diikat dibambu tersebut kepada saksi setelah itu saksi MARIDO TURIDAY mengikat kayu bambu tersebut ke pohon Miai/ Kayu Kulit Putih pada bagian atas dan Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) mengikat bambu pada bagian bawah dengan menggunakan tali rafia warna merah, sementara Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO), dan terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menunggu dibawah pohon sambil memantau situasi. Bahwa setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora, terdakwa Kembali mengadakan pertemuan di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO) untuk membahas Latihan memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang menyerupai senjata yang diikat karet dengan anak peluru batu kerikil bertempat di hutan belakang Kampung Solta Baru. Terdakwa saat itu bertugas untuk membuat sasaran tembak dengan menggunakan tripleks dan arang, sementara Sdr. JONI TUGARPAY (DPO) membuat senjata yang terbuat dari kayu, lalu Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO) membuat atau mengikat karet pentil pada senjata kayu, dan Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) membuat anak panah dengan menggunakan batang pohon, Bahwa bendera Bintang Kejora yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dengan warna biru, putih dan merah, dengan gambar bintang warna putih, dan terdapat garis-garis putih adalah bendera milik Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dilarang berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah. Bahwa terdakwa VIKTOR MAKAMUKE terlibat dalam organisasi WPNA (West Papua Nasional Autorita) dengan jabatan Panglima TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) yang meliputi Bintuni, Fak-fak dan Kaimana dan bertugas untuk merekrut / menggalang massa untuk bergabung dengan TNPB dengan maksud untuk memperjuangkan kemerdekaan papua, memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara membuat dan mengibarkan Bendera Bintang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejora dan melatih masyarakat untuk memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang dibuat menyerupai senjata.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 Jo. Pasal 110 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Sibae Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya dibelakang SMK Negeri 1 Inanwatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan Sebagian dari wilayah negara" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekira Bulan Februari 2022 terdakwa VIKTOR MAKAMUKE datang ke Distrik Inanwatan Kampung Sibae Kabupaten Sorong Selatan untuk menghasut dan mengajak warga untuk bergabung dengan organisasi papua merdeka (OPM). Ketika terdakwa bertemu dengan saksi MARTHINUS EMAURY, terdakwa berkata "saya (terdakwa VIKTOR MOKOMUKE) sudah ke Bintuni dan maybrat saya sudah merekrut banyak orang di sana untuk bergabung kedalam organisasi papua merdeka jadi saya datang ke bapak ini untuk mengajak bapak dan orang-orang di sini untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka". Kemudian Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE juga mengancam akan mengusir dan menggerakkan pasukannya untuk menyerang apabila orang-orang yang diajaknya menolak untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka (OPM). Bahwa selanjutnya terdakwa mengadakan pertemuan di rumah saksi MARTHINUS EMAURY Bersama beberapa simpatisannya membahas terkait Papua Merdeka dan rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di Kampung Sibae, Distrik Inanwatan Kab. Sorong Selatan dan Latihan untuk memanah dan menembak. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 terdakwa Kembali mengadakan pertemuan untuk merencanakan pertemuan di rumah Sdr. YONGKI

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTUTI (DPO) sebelum dilakukannya pengibaran bendera. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wit Ketika saksi MARIDO TURIDAY berjalan dari rumahnya menuju ke Kampung Solta Baru untuk menjaring malam tiba-tiba saksi MARIDO TURIDAY dihadap oleh terdakwa VIKTOR MAKAMUKE Bersama dengan Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO), Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), dan Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO), kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menarik saksi MARIDO TURIDAY untuk kerumah Sdr. YONGKI MUTUTI lalu mengatakan “kita pertemuan dulu baru kita jalan sama-sama, ko harus ikut saya pergi kasih naik bendera” sambil terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menahan tangan saksi kemudian saksi mengatakan “saya pergi beli pinang dengan rokok dulu” kemudian pada saat saksi mau membalikkan badan kearah pintu dengan maksud mau keluar dari dalam rumah kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengancam saksi dengan cara menarik parang yang di taruh dibelakangnya dan mengarahkan kearah leher saksi sambil memegang kera baju saksi bagian belakang sambil mengatakan “Ko jangan jalan dulu harus ikut saya kasih naik bendera dulu baru ko jalan” setelah itu saksi pasrah dan ikut bersama terdakwa VIKTOR MAKAMUKE. Bahwa selanjutnya Sdr. YONGKI MATUTI (DPO) mengambil kayu bambu yang berada disekitar rumahnya kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) mengikat bendera bintang kejora yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dengan warna biru, putih dan merah, dengan gambar bintang warna putih, dan terdapat garis-garis putih pada bambu yang berukuran 6 (enam) meter. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi MARIDO TURIDAY, Sdr. JECKRIS MAKAMUKE (DPO), Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), berjalan ke kampung Sibae dengan melewati jalan belakang/rawa-rawa dengan membawa Bendera Bintang Kejora yang sudah diikat pada kayu bambu. Sesampainya dilokasi tersebut tepatnya pada pohon Miao/Kayu kulit putih, terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan kepada saksi MARIDO TURIDAY “Ko naik sudah baru ikat bendera” kemudian saksi MARIDO TURIDAY menjawab “saya tidak mau” namun terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mendesak saksi MARIDO TURIDAY dan memaksa saksi MARIDO TURIDAY untuk memanjat pohon Miao/Kayu Kulit Putih sambil menodong dan mengancam saksi dengan cara menaruh parang yang dipegang oleh terdakwa VIKTOR MAKAMUKE di samping leher saksi dan mengatakan “Kalau ko tidak naik nanti saya potong ko “ kemudian saksi MARIDO TURIDAY menjawab “Tete ko tidak bisa suruh yang lain yang panjat “ kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan “ Ah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko boleh yang panjang ko badan ringan “ setelah itu saksi MARIDO TURIDAY langsung memanjat pohon kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) ikut memanjat dari bawah dan mengopor bendera yang sudah diikat dibambu tersebut kepada saksi setelah itu saksi MARIDO TURIDAY mengikat kayu bambu tersebut ke pohon Miai/Kayu Kulit Putih pada bagian atas dan Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) mengikat bambu pada bagian bawah dengan menggunakan tali rafia warna merah, sementara Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO), dan terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menunggu dibawah pohon sambil memantau situasi. Bahwa setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora, terdakwa Kembali mengadakan pertemuan di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO) untuk membahas Latihan memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang menyerupai senjata yang diikat karet dengan anak peluru batu kerikil bertempat di hutan belakang Kampung Solta Baru. Terdakwa saat itu bertugas untuk membuat sasaran tembak dengan menggunakan tripleks dan arang, sementara Sdr. JONI TUGARPAY (DPO) membuat senjata yang terbuat dari kayu, lalu Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO) membuat atau mengikat karet pentil pada senjata kayu, dan Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) membuat anak panah dengan menggunakan batang pohon, Bahwa bendera Bintang Kejora yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dengan warna biru, putih dan merah, dengan gambar bintang warna putih, dan terdapat garis-garis putih adalah bendera milik Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dilarang berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah. Bahwa terdakwa VIKTOR MAKAMUKE terlibat dalam organisasi WPNA (West Papua Nasional Autorita) dengan jabatan Panglima TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) yang meliputi Bintuni, Fak-fak dan Kaimana dan bertugas untuk merekrut/ menggalang massa untuk bergabung dengan TNPB dengan maksud untuk memperjuangkan kemerdekaan papua, memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara membuat dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan melatih masyarakat untuk memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang dibuat menyerupai senjata;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 110 Ayat (2) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIDO TURIRIDAY, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Makar atau pengibaran bendera bintang kejora yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wit, tepatnya diatas pohon Miao/Kayu Kulit Putih di Belakang SMK Negeri 1 Inanwatan, Kampung Sibae, Distrik Inanwatan, Kab. Sorong Selatan;
- Bahwa yang melakukan Pengibaran Bendera bintang Kejora adalah Terdakwa Viktor Makamuke, saksi (MARIDO TURIRIDAY) bersama dengan Sdr. JECKRIS PAIDUR, sementara Sdr. JONI TUGARPAY, bersama Sdr. YONGKI yang pada saat itu memegang parang Sabel sambil menunggu dibawah pohon tempat kami mengibarkan bendera dan Sdr. DERWIN NIWERAI memantau situasi dimata jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kami mengibarkan Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa Terdakwa Viktor Makamuke yang menyuruh saksi bersama teman-teman untuk mengibarkan Bendera Bintang kejora tersebut?
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi ketemu dengan Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE di rumah Sdr. JECKRIS PAIDUR di Kampung Solta Baru, Distrik Inanwatan, Kab. Sorong Selatan, pada saat sedang membuat Bendera Bintang Kejora, sedangkan Sdr. MARTHINUS EMAURI saksi kenal dari kecil karena Sdr. MARTHINUS EMAURI tinggal atau berdomisili di Kampung Sibae, Distrik Inanwatan;
- Bahwa Saksi tidak tau pekerjaan dari Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE namun yang saksi ketahui Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE tergabung dalam OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang saksi ketahui dari Sdr. JEKRI PAIDUR pada saat saksi berada dirumahnya yang berlamat di Kampung Solta Baru, Distrik Inanwatan, bersama dengan Sdr. JONI TUGARPAY, dan DERWIN NIWERAI, kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE selama berada di Inanwatan yaitu mengajak dan mengumpulkan anak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



muda di Inanwatan, untuk melakukan Pengibaran Bendera Bintang Kejora, serta melakukan latihan memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang dibuat menyerupai senjata di hutan;

- Bahwa Saksi tidak tau apa yang menjadi pangkat dan jabatan dari Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE dalam OPM (Organisasi Papua Merdeka) saksi hanya mengetahui dari Sdr. JEKRIS PAIDUR bahwa Sdr. VIKTOR MAKAMUKE tergabung dalam OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan saksi tidak pernah melihat susunan struktur OPM (Organisasi Papua Merdeka) dari Sdr. VIKTOR MAKAMUKE maupun dari Sdr. JECKRIS PAIDUR;

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit saksi berjalan dari rumah saksi dari Kampung Sibae bersama dengan Sdr. TOPILOS MAGAWA dengan maksud menuju kerumah Sdr. AMACE TURIRIDAY yang tinggal di Kampung Solta Baru untuk menjaring malam, namun pada saat dalam perjalanan diatas jembatan tepatnya didepan rumah Sdr. YONGKI MUTUTI di Kampung Mugibi kami bertemu dengan Sdr.Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE, Sdr. JONI TUGARPAY, Sdr. JECKRIS PAIDUR, Sdr. YONGKI MUTUTI, dan Sdr. DERWIN NIWERAI, kemudian pada saat itu Sdr. JECKRIS PAIDUR menghampiri saksi namun Sdr. TOPILOS MAGAWA terus berjalan kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR mengatakan "Ko kesini dulu ini kita mau pertemuan" dan saksi menjawab "sabar dulu saksi pergi beli rokok dengan pinang" dan pada saat saksi hendak berjalan tiba-tiba Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE meloncat dari atas rumah dan langsung datang memegang tangan saksi dan mengatakan "Jangan jalan dulu harus ikut Saksi masuk kerumah" kemudian pada saat itu tiba-tiba Sdr. BENY EMAURI muncul dari arah depan saksi kemudian Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE memanggil Sdr. BENY EMAURI "marih dulu" kemudian Sdr. BENY EMAURI menjawab "Saksi tidak mau ikut" kemudian Sdr. BENY LONCAT dari jembatan dan melarikan diri, kemudian Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menarik saksi keatas rumah Sdr. YONGKI MUTUTI dan pada saat sedang berada didalam rumah Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan kepada saksi "kita pertemuan dulu baru kita jalan sama-sama, ko harus ikut Saksi pergi kasih naik bendera" sambil Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE menahan tangan saksi kemudian saksi mengatakan "Saksi pergi beli pinang dengan rokok dulu" kemudian pada saat saksi mau membalikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan kearah pintu dengan maksud mau kelaor dari dalam rumah kemudian Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE mengancam saksi dengan cara menarik parang yang di taruh dibelakangnya dan mengarahkan kearah leher saksi sambil memegang kera baju saksi bagian belakang sambil mengatakan "Ko jangan jalan dulu harus ikut Saksi kasih naik bendera dulu baru ko jalan" setelah itu saksi pasrah dan tinggal bersama Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE dkk, sambil bercerita tentang rencana kami untuk penaikkan bendera Bintang Kejora kemudian Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menyampaikan bahwa "sebentar kita kasih naik bendera di Kampung Sibae" kemudian Sdr. YONGKI MUTUTI mengambil kayu bambu yang berada disekitar rumahnya kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR mengikat bendera tersebut di bambu yang panjangnya sekitar 6 (enam) meter dan pada sekitar pukul 21.00 Wit kami diajak dan diperintahkan oleh Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE untuk berjalan ke Kampung Sibae, dengan melewati jalan belakang/rawa-rawa untuk membawa bendera Bintang Kejora yang sudah diikat pada kayu bambu yang panjangnya sekitar 6 (enam) meter yang pada saat itu dibawah oleh Sdr. JECKRIS PAIDUR dan setelah sampai di Kampung Sibae kami masih mencari pohon yang tinggi untuk kami tempati mengikat bambu yang sudah diikat bendera di ujungnya, kemudian kami mendapati pohon Miai/Kayu kulit putih, kemudian Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE memotong bambu yang sudah terikat bendera diujungnya sekitar 2 (dua) meter karena terlalu panjang, setelah itu Sdr. VIKTOR MAKAMUKE mengatakan kepada saksi "Ko naik sudah baru ikat bendera" kemudian saksi menjawab "Saksi tidak mau" namun Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mendesak saksi dan memaksa saksi untuk memanjat pohon Miai/Kayu Kulit Putih sambil menodong dan mengancam saksi dengan cara menaruh parang yang dipegang oleh Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE di samping leher saksi dan mengatakan "Kalau ko tidak naik nanti Saya potong ko " kemudian saksi menjawab "Tete ko tidak bisa suruh yang lain yang panjat " kemudian Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan " Ah... ko boleh yang panjat ko badan ringan " setelah itu saksi langsung memanjat pohon kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR ikut memanjat dari bawah dan mengopor bendera yang sudah diikat dibambu tersebut kepada saksi setelah itu saksi mengigat kayu bambu tersebut kepohon Miai/Kayu Kulit Putih pada bagian atas dan Sdr. JECKRIS PAIDUR mengikat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu pada bagian bawah dengan menggunakan tali rafia warna merah, sementara Sdr. YONGKI MUTUTI, Sdr. JONI TUGARPAY, Sdr. DERWIN NIWERAI, dan Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menunggu dibawah pohon sambil memantau situasi, setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora, setelah itu Saksi bersama Sdr. JECKRIS PAIDUR turun dari pohon Miao/Kayu Kulit Putih dimana kami mengikat dan mengibarkan bendera Bintang Kejora, pada sekitar Pukul 22.30 Wit, setelah itu kami kembali pulang kerumah Sdr. YONGKI MUTUTI dan membicarakan terkait dengan latihan memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang menyerupai senjata yang diikat karet dengan anak peluru batu kerikil, setelah itu saksi kembali kerumah saksi dan pada keesokan harinya saksi bertemu dengan Sdr. JECKRIS PAIDUR kemudian mengajak saksi untuk pergi melihat mereka latihan namun saksi tidak mau dan mengatakan "Saksi tidak ikut karena Saksi mau kedusun ramas sagu" kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR mengatakan kepada saksi "Kalau ko jalan keatas ko panggil BENY baru ajak dia jalan turun kesini " setelah itu saksi jalan dan bertemu dengan Sdr. BENY EMAURI di tempat duduk yang terdapat dipinggir jalan Kampung Sibae dan memberitahukan kepada Sdr. BENY EMAURI bahwa "BENY mari kita jalan kesana karena JECKRIS ada perlu ko" kemudian saksi bersama Sdr. BENY EMAURI langsung jalan menemui Sdr. JECKRIS PAIDUR setelah bertemu Sdr. JECKRIS PAIDUR mengatakan "Mari kita jalan masuk kamu lihat kita latihan" kemudian kami masuk ketempat latihan di Kampung Solta Baru tepatnya di hutan bagian belakang, dan pada saat kami sampai saksi melihat Sdr. YONGKI MUTUTI membuat mata panah, sedangkan Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE membuat sasaran tembak dengan menggunakan tripleks dan arang, Sdr. JONI TUGARPAY membuat senjata yang terbuat dari kayu, Sdr. DERWIN NIWERAI membuat atau mengikat karet pentil pada senjata kayu, dan Sdr. JECKRIS PAIDUR membuat anak panah dengan menggunakan pohon, setelah itu beberapa menit kemudian saksi bersama Sdr. BENY EMAURI memberitahukan kepada Sdr. JECKRIS untuk kami pamit pulang karena saksi mau kedusun untuk ramas sagu, setelah itu Sdr. JECKRIS PAIDUR meminta rokok kepada kami dan memberikan rokok dan kami jalan pulang, dan pada keesokan harinya pada sekitar Pukul 15.00 Wit saksi pergi lagi bersama Sdr. BENY EMAURI melihat Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE dkk, latihan di hutan Kampung Solta

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, dan pada saat itu saksi melihat Sdr. MARTHINUS EMAURI bersama Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE melatih Sdr. YONGKI MUTUTI, Sdr. JONI TUGARPAY, Sdr. DERWIN NIWERAI, dan Sdr. JECKRIS PAIDUR memanah dan menembak, kemudian saksi memberikan rokok kepada Sdr. JECKRIS PAIDUR setelah itu kami pulang dan pergi melihat jerat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak ada maksud dan tujuan apa-apa hanya karena saksi di desak dan dipaksa oleh Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE sambil menodong dan mengancam saksi dengan cara menaruh parang yang dipegang di samping leher saksi sehingga saksi terpaksa memanjat pohon Miai/Kayu Kulit Putih dan mengibarkan bendera Bintang Kejora;

- Bahwa maksud dan tujuannya karena Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE ingin Papua Merdeka dan memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia);

- Bahwa yang membuat bendera tersebut adalah Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE, dan Sdr. JECKRIS PAIDUR sedangkan Sdr. BENKLINTEN yang pergi membeli PiloX dan Spidol dikios untuk menggambar Bendera Bintang Kejora pada hari Jumat tanggal 11 Maret sekitar Pukul 22.00 Wit yang dibuat atau digambar di rumah Sdr. JECKRIS PAIDUR di Kampung Solta Baru, Distrik Inanwatan, dan yang ikut menyaksikan pada saat pembuatan Bendera Bintang Kejora adalah saksi sendiri (MIRIDO TURIRIDAY), dan Sdr. DERWIN NIWERAI, Bendera Bintang Kejora dibuat atau digambar dengan cara pertama Sdr. JECKRIS PAIDUR menggambar motif atau corak bendera Bintang Kejora dengan menggunakan mistar dan spidol warna biru dan merah yang masing-masing spidol 3 (tiga) buah pada kain warna putih, dan Sdr. VIKTOR MAKAMUKE yang memberi warna dengan menggunakan PiloX warna biru dan merah yang masing-masing PiloX 3 (tiga) buah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. VIKTOR MAKAMUKE memegang pucuk senjata dan saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Anggota Organisasi Papua Merdeka namun saksi mengetahui dari Sdr. JECKRIS PAIDUR bahwa Sdr. VIKTOR MAKAMUKE adalah anggota OPM;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menjanjikan jika saksi mengibarkan Bendera Bintang Kejora saksi dijanjikan oleh Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE akan diberikan perahu fiber dan mesin 40 PK jika Papua Merdeka, yang dia beritahukan kepada saksi di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI pada tanggal 15 Maret 2022 sebelum kami berangkat mengibarkan bendera, dan pada saat itu ada Sdr. JECKRIS PAIDUR;
- Bahwa yang mengikuti Terdakwa untuk latihan memanah menembak dengan menggunakan kayu menyerupai senjata adalah anak muda di Inanwatan yaitu Sdr. JONI TUGARPAY, Sdr. JECKRIS PAIDUR, Sdr. YONGKI MUTUTI, Sdr. DERWIN NIWERAI, dan Sdr. BENKLINTEN NAMORA;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti latihan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diundang untuk menghadiri pertemuan/rapat yang dipimpin oleh Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE, sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertemuan pertama di rumah Sdr. MARTHINUS EMAURI yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Sdr. MANDOI BEGERE, Sdr. YAE MUTUTI, Sdr. YONGKI MUTUTI, Sdr. MARTHINUS BEGERE, Sdr. SONY SORUWE, Sdr. ANTON EMAURI, Sdr. RIZAD EMAURI, Sdr. JONI TUGARPAY, Sdr. BENY EMAURI, Sdr. DERWIN NIWERAI, Sdr. ONGEN PATARI dan Sdr. JECKRIS PAIDUR, membicarakan terkait Papua Merdeka dan rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di Kampung Sibae, Distrik Inanwatan, dan latihan memanah dan menembak, yang di bicarakan pada saat Sdr. VIKTOR MAKAMUKE baru sampai di Inanwatan pada sekitar bulan Februari 2022, kemudian saksi mendengar Sdr. MARTHINUS EMAURI mengatakan bahwa "Kalau Papua terlepas baru kamu bisa senang" yang dia bicarakan kepada kami semua yang hadir pada saat itu;
 - Pertemuan Kedua di rumah Sdr. JECKRIS PAIDUR pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar Pukul 18.00 Wit kemudian kami duduk mengkonsumsi minuman lokal (sageru) bersama dengan Sdr. JECKRIS PAIDUR, Sdr. BENY EMAURI, Sdr. DERWIN NIWERAI, Sdr. SARDIS MURAY, dan pada saat itu yang hadir Sdr. MARTHINUS EMAURI, Sdr. ONGEN PATARY, Sdr. ANTON EMAURY dan Sdr. VIKTOR MAKAMUKE, dan pada saat itu kami merencanakan



pertemuan di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI sebelum pengibaran bendera Bintang Kejora, setelah itu saksi bersama Sdr. MARTHINUS EMAURI, Sdr. ANTON EMAURI, Sdr. DERWIN NIWERAI, Sdr. ONGEN PATARY, Sdr. SARDIS MURAY dan Sdr. VIKTOR MAKAMUKE pada saat itu Sdr. SARDIS MURAY membawa bendera Bintang Kejora pada saat kami berjalan keluar dari rumah Sdr. JECKRIS PAIDUR menuju rumah Kepala Kampung Wadoi membicarakan terkait dengan kegiatan kerja bakti/pembersihan jalan, setelah itu kami pergi ke rumah Sdr. MARHINUS EMAURI;

- Pertemuan Ketiga di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar 18.00 Wit, yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi sendiri (MARIDO TURIRIDAY), Sdr. JECKRIS PAIDUR, Sdr. JONI TUGARPAY, Sdr. DERWIN NIWERAI, Sdr. YONGKI MUTUTI, dan Sdr. VIKTOR MAKAMUKE, dan yang menjadi pembahasan pada saat itu rencana pengibaran bendera Bintang Kejora.

- Bahwa yang menjadi pembahasan pada saat kami dipanggil oleh Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE secara spontanitas pada saat itu untuk menghadiri pertemuan yaitu Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menyampaikan terkait dengan Organisasi Papua Merdeka dan rencana untuk pengibaran bendera Bintang Kejora, dan pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum peristiwa pengibaran bendera bintang kejora, karena saksi dipanggil hadir pada pertemuan I (pertama) pada sekitar bulan Februari 2022 di rumah Sdr. MARTHINUS EMAURI, pertemuan II (kedua) di rumah Sdr. JECKRIS PAIDUR pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar Pukul 18.00 Wit, dan pertemuan III (ketiga) di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wit, sementara bendera bintang kejora dikibarkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wit, tepatnya diatas pohon Miai/Kayu Kulit Putih yang kami sambungkan dengan menggunakan bambu dengan panjang sekitar 4 (empat) meter di Belakang SMK Negeri 1 Inanwatan, Kampung Sibae, Distrik Inanwatan, Kab. Sorong Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi BENI EMAURI, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Makar atau pengibaran bendera bintang kejora yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wit, tepatnya diatas pohon Mlai/Kayu Kulit Putih di Belakang SMK Negeri 1 Inanwatan, Kampung Sibae, Distrik Inanwatan, Kab. Sorong Selatan;
- Bahwa yang melakukan Pengibaran Bendera bintang Kejora adalah Terdakwa Viktor Makamuke, saksi (MARIDO TURIRIDAY) bersama dengan Sdr. JECKRIS PAIDUR, sementara Sdr. JONI TUGARPAY, bersama Sdr. YONGKI yang pada saat itu memegang parang Sabel sambil menunggu dibawah pohon tempat kami mengibarkan bendera dan Sdr. DERWIN NIWERAI memantau situasi dimata jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kami mengibarkan Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa Terdakwa Viktor Makamuke yang menyuruh saksi bersama teman-teman untuk mengibarkan Bendera Bintang kejora tersebut?
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi ketemu dengan Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE di rumah Sdr. JECKRIS PAIDUR di Kampung Solta Baru, Distrik Inanwatan, Kab. Sorong Selatan, pada saat sedang membuat Bendera Bintang Kejora, sedangkan Sdr. MARTHINUS EMAURI saksi kenal dari kecil karena Sdr. MARTHINUS EMAURI tinggal atau berdomisili di Kampung Sibae, Distrik Inanwatan;
- Bahwa Saksi tidak tau pekerjaan dari Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE namun yang saksi ketahui Terdakwa. VIKTOR MAKAMUKE tergabung dalam OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang saksi ketahui dari Sdr. JEKRIS PAIDUR pada saat saksi berada dirumahnya yang berlatam di Kampung Solta Baru, Distrik Inanwatan, bersama dengan Sdr. JONI TUGARPAY, dan DERWIN NIWERAI, kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE selama berada di Inanwatan yaitu mengajak dan mengumpulkan anak muda di Inanwatan, untuk melakukan Pengibaran Bendera Bintang Kejora, serta melakukan latihan memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang dibuat menyerupai senjata di hutan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau apa yang menjadi pangkat dan jabatan dari Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE dalam OPM (Organisasi Papua Merdeka) saksi hanya mengetahui dari Sdr. JEKRIS PAIDUR bahwa Sdr. VIKTOR MAKAMUKE tergabung dalam OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan saksi tidak pernah melihat susunan struktur OPM (Organisasi Papua Merdeka) dari Sdr. VIKTOR MAKAMUKE maupun dari Sdr. JECKERIS PAIDUR;
- Bahwa awalnya saksi hendak pergi membeli rokok sekitar pukul 24.00 Wit (pukul 12.00 Wit malam hari) di kios yang berada di Kampung Mogibi. Saat sampai di Kampung Mogibi tepatnya didepan rumah Sdr. YONGKI MUTUTI Saksi di tahan/dihadang oleh Sdr. VIKTOR MOKOMUKE yang telah berdiri bersama dengan Sdr. MARIDO TURIRIDAY, Sdr. DERWIN NIWERAY, Sdr. JOHNI TUGERFAY, Sdr. YONGKI MUTUTI dan Sdr. JEKRIS PAIDUR. Kemudian Sdr. VIKTOR MOKOMUKE mengatakan "KO MO IKUT DUDUK RAPAT UNTUK KASIH NAIK BENDERA" lalu saksi menjawab "SAKSI TIDAK IKUT" kemudian Sdr. VIKTOR MOKOMUKE mengatakan "MARI KITA JALAN" sambil memaksa saksi, lalu saat itu saksi ikut berjalan bersama Sdr. VIKTOR MOKOMUKE, Sdr. MARIDO TURIRIDAY, Sdr. DERWIN NIWERAY, Sdr. JOHNI TUGERFAY, Sdr. YONGKI MUTUTI dan Sdr. JEKRIS PAIDUR kearah rumah Sdr. YONGKI MUTUTI. Saat didekat jembatan saksi sempat mengatakan "KAM JALAN DULUAN SAKSI KENCING DULU" lalu saksi melompat ke sebelah kiri dan melarikan diri dengan maksud tidak ikut untuk menaikkan bendera tersebut. Kemudian saksi pulang kerumah di Kampung Sibae;
- Bahwa Saksi pernah melihat bendera bintang kejora yang di bawa oleh Terdakwa:
- Bahwa Bendera Bintang Kejora tersebut berbentuk persegi panjang, namun saksi tidak tau ukuran bendera tersebut, berwarna biru, putih dan merah serta dengan gambar bintang;
- Bahwa Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE selama berada di Distrik Inanwatan adalah mencari orang untuk direkrut/diajak bergabung dengan Organisasi TPN-OPM;
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk mengikuti pelatihan dan mengikuti rapat;
- Bahwa saat itu yang mengajak saksi untuk mengikuti rapat tersebut adalah Sdr. VIKTOR MOKOMUKE. Sdr. VIKTOR MOKOMUKE

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi dengan spontan saat lewat/bertemu dan mengarahkan kami untuk pergi ke rumah Sdr. MARTINUS EMAURY;

- Bahwa Terdakwa melakukan rapat di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI dan yang menjadi pembahasan dalam rapat adalah untuk mengatur pengibaran bendera bintang kejora;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya latihan memanah tersebut guna untuk menjaga diri bila mana terjadi perang;
- Bahwa maksud dan tujuan dikibarkannya bendera bintang kejora tersebut agar masyarakat mengetahui papua merdeka, sesuai dengan pembahasan saat rapat yang disampaikan oleh Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi MARTHINUS EMAURI, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Makar atau pengibaran bendera bintang kejora yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wit, tepatnya diatas pohon Miai/Kayu Kulit Putih di Belakang SMK Negeri 1 Inanwatan, Kampung Sibae, Distrik Inanwatan, Kab. Sorong Selatan;
- Bahwa pada saat pengibaran bendera tersebut saksi berada di dusun Siwatoro bersama dengan istri saksi Sdri. SALOMINA BANDI setelah saksi pulang dari mencari ikan baru saksi mengetahui dari pihak kepolisian di Inanwatan kalau ada pengibaran bendera bintang kejora di SMK Negeri 1 Inanwatan dari pihak kepolisian Inanwatan;
- Bahwa yang melakukan Pengibaran Bendera bintang Kejora adalah Terdakwa Viktor Makamuke, saksi (MARIDO TURIRIDAY) bersama dengan Sdr. JECKRIS PAIDUR, sementara Sdr. JONI TUGARPAY, bersama Sdr. YONGKI yang pada saat itu memegang parang Sabel sambil menunggu dibawah pohon tempat kami mengibarkan bendera dan Sdr. DERWIN NIWERAI memantau situasi dimata jalan yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kami mengibarkan Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa tujuan Sdr. VIKTOR MOKOMUKE datang ke Distrik Inanwatan pada tahun 2022 datang ke Distrik Inanwatan untuk

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasut dan mengajak saksi dan keluarga saksi atau pun orang yang ada di Inanwatan untuk bergabung dengan organisasi papua merdeka;

- Bahwa Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE datang dan bertemu saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa "Saksi (Sdr. VIKTOR MOKOMUKE) sudah ke Bintuni dan Maybrat Saksi sudah merekrut banyak orang di sana untuk bergabung kedalam organisasi papua merdeka jadi Saksi dating ke bapak ini untuk mengajak bapak dan orang-orang di sini untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka" tetapi setelah Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE menyampaikan hal tersebut saksi langsung merasa takut dan menyampaikan kepada Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE bahwa saksi tidak bisa bergabung ke dalam organisasi tersebut karna organisasi tersebut organisasi terlarang dan setelah saksi menyampaikan hal tersebut Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE langsung mengancam saksi bahwa jika saksi tidak ikut bergabung ke dalam organisasi papua merdeka tersebut maka Terdakwa. VIKTOR MOKOMUKE akan menggerakkan pasukannya untuk menyerang saksi (dalam bahasa Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE akan menyuruh pasukannya untuk kipas saksi);

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengibaran bendera bintang kejora di belakang SMK N 1 Inanwatan Kampung Sibae Distrik Inanwatan kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menyuruh, membujuk atau memberikan imbalan kepada Terdakwa untuk menaikan bendera bintang kejora atau tidak;

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan jika Saksi bergabung dengan organi sasi Papua merdeka, Terdakwa akan memberikan jabatan sebagai Bupati kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan nama organisasi kepada saksi, Terdakwa hanya menyampaikan kalau organisasi tersebut adalah organisasi yang akan memisahkan diri dari Republik Indonsesia;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah sdr. TOPILUS NIWERAI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan sebanyak 2(dua) kali pada saat saksi melakukan pertemuan pertama saksi di panggil oleh

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE di rumah Sdr. TOPILUS NIWERAI di rumah tersebut juga ikut berkumpul di antaranya saksi sendiri (MARTHINUS EMAURI), Sdr. VIKTOR MAKAMUKE, Sdr. DERWIN NIWERAI, Sdr. MARIDO TURIDAY, Sdr. ONGEN FATARI, dan pada saat pertemuan ke dua di lakukan pertemuan di rumah Sdr. TOPILUS NIWERAI yang ikut mengikuti pertemuan pada saat itu adalah saksi sendiri (MARTHINUS EMAURI), Sdr. VIKTOR MAKAMUKE, Sdr. DERWIN NIWERAI, dan Sdr. ONGEN FATARI;

- Bahwa dalam pertemuan yang di lakukan oleh Terdakwa, Terdakwa membahas tentang organisasi papua merdeka dan dari penyampaian Sdr. VIKTOR MAKAMUKE kepada kami bahwa kami di ajak bergabung dengan organisasi papua merdeka tersebut dengan catatan bahwa di daerah bintuni sudah di bentuk di maybrat sudah di bentuk tinggal daerah inanwatan untuk di rekrut menjadi bagian dari organisasi papua merdeka, dan saksi pada saat itu menolak untuk bergabung akan tetapi Sdr. VIKTOR MAKAMUKE menjanjikan saksi jabatan sebagai bupati iemko kalau saksi bersedia bergabung dengan organisasi papua merdeka tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa tidak ada pembicaraan terkait dengan rencana pengibaran bendera bintang kejora tetapi pada saat melakukan pertemuan Sdr. VIKTOR MAKAMUKE menyampaikan bahwa bendera tersebut telah di bawah oleh Sdr. VIKTOR MAKAMUKE dan bendera tersebut di simpan di kantong yang saat ini di pegang oleh Sdr. VIKTOR MAKAMUKE tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi ROBERTH CORNELES SAMALLO, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Makar atau pengibaran bendera bintang kejora yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian Pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wit, tepatnya diatas pohon Miai/Kayu Kulit Putih di Belakang SMK Negeri 1 Inanwatan, Kampung Sibae, Distrik Inanwatan, Kab. Sorong Selatan;

- Bahwa pada saat kejadian pengibaran bintang kejora, Saksi bersama dengan Sdr. RONI NUBURI sedang di Polsek;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan warga yang melakukan Pengibaran Bendera bintang Kejora adalah Terdakwa Viktor Makamuke, saksi (MARIDO TURIRIDAY) bersama dengan Sdr. JECKRIS PAIDUR, sementara Sdr. JONI TUGARPAY, bersama Sdr. YONGKI;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada pengibaran bintang kejora dari Sdr. RONI NUBURI dan masyarakat yang saat itu datang melapor ke Polsek Inanwatan bahwa telah dikibarkan bendera Bintang kejora diatas pohon dibelakang sekolah SMK Negeri 1 Inanwatan yang dilakukan oleh sdr. VIKTOR MAKAMUKE Dkk;
- Bahwa Saksi tidak apa yang menjadi pekerjaan dari Sdr. VIKTOR MAKAMUKE namun yang saksi ketahui bahwa Sdr. VIKTOR MAKAMUKE tergabung dalam OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang saksi ketahui dari Sdr. JEKRI PAIDUR pada saat saksi berada dirumahnya yang berlatar di Kampung Solta Baru, Distrik Inanwatan, bersama dengan Sdr. JONI TUGARPAY, dan DERWIN NIWERAI, kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Sdr. VIKTOR MAKAMUKE selama berada di Inanwatan yaitu merekrut atau mengumpulkan anak muda Inanwatan, membuat Bendera Bintang Kejora dan melakukan Pengibaran Bendera Bintang Kejora, serta melakukan latihan memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang dibuat menyerupai senjata;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit pada saat terjadi pengibaran bendera dibelakang SMK Negeri Inanwatan, saksi bersama Sdr. RONI NUBURI sedang di Polsek kemudian datang masyarakat melaporkan kepada Sdr. RONI NUBURI bahwa telah dikibarkan bendera bintang kejora diatas pohon dibelakang SMK Negeri Inanwatan yang dikibarkan oleh sdr. VIKTOR MAKAMUKE Dkk, kemudian sdr. RONI NUBURI memberitahukan informasi tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sdr. RONI NUBURI dan masyarakat pergi ke belakang SMK Negeri Inanwatan untuk mengecek informasi tersebut, setelah sampai ditempat yang dilaporkan, memang benar telah dikibarkan bendera bintang kejora yang diikat diatas pohon, kemudian Sdr. RONI NUBURI dan satu orang warga memanjat pohon tersebut untuk menurunkan bendera bintang kejora yang diikat diatas pohon, kemudian saksi bersama Sdr. RONI NUBURI mengamankan bendera bintang kejora tersebut ke Polsek Inanwatan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengibaran bendera bintang kejora dikibarkan dibelakang sekolah SMK Negeri 1 Inanwatan dengan cara diikap diatas pohon;
- Bahwa bentuk bendera bintang kejora tersebut berbentuk segi empat yang digambar menggunakan cat tangan dengan motif warna merah dengan gambar bintang warna putih serta corak garis putih biru yang digambar pada selembar kain dengan ukuran panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dan lebar sekitar 100 (seratus sentimeter).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi YULIUS APIREWI alias ULIS, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat itu sekitar pukul 19.00 wit, saksi pulang dari Kampung Wadoi dari rumah keluarga atau kakak laki-laki yang bernama OKTOFIANUS IBUGE tujuan kembali ke rumah saksi di Kampung Sibai, pada saat di jalan Cor di Kampung Wadoi bertemu dengan Sdr. ANTON EMAURY (anak Bapak MARTHINUS EMAURY), Sdr. DERWIN NIWERAY, Sdr. ONGEN FATARY Sdr. MARIDO TURIDAY, dan Sdr. JEKLIS PAIDUR, serta anak dari Bapak HERMAN MURAY yang namanya SARDIS MURAY yang mana mereka habis minum dari rumah Sdr. JEKLIS PAIDUR dan saya melihat Sdr. SARDIS MURAY anak dari Bapak HERMAN MURAY sedang membawa atau memegang kain berwarna biru merah atau bendera yang saksi tahu adalah bendera bintang Kejora yang mana difoto oleh adiknya yang saksi lupa namanya, dan saksi tidak menegurnya karena mereka dalam keadaan mabuk sehingga saksi berjalan langsung pulang kerumah saksi di Kampung Sebay Distrik Inanwatan, dan keesokan harinya bangun dan melakukan aktifitas seperti biasanya namun keesokannya lagi saksi diberitahukan oleh Ketua Baperkam Kampung Sebay atas nama YOHANIS KEREWARE berkata kepada saksi "dong sudah kasih naik bendera dibelakang SMK (di pohon kayu putih belakang SMK Negeri Inanwatan)" setelah saksi diberitahukan oleh Bapak YOHANIS KEREWARE kemudian saksi langsung pergi melaporkannya ke Polsek Inanwatan untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu saksi bersama anggota Polsek dan Aparatur Kampung yaitu Bapak LODIK NEBORE (anggota Baperkam), dan Bapak MARTEN MERAY (Masyarkat), pergi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melihat apakah bendera bintang Kejora tersebut benar dinaikan dibelakang SMK Negeri Inawatan, dan sesampainya di tempat tersebut saksi bersama dengan Bapak LODIK NEBORE dan Bapak MARTEN MERAY melihat bahwa bendera bintang Kejora tersebut sudah terikat diatas pohon kayu putih dibelakang sekolah SMK Negeri Inawatan setelah itu saksi memantau keadaan dan menyuruh Sdr. MARTEN MERAY untuk naik melepas ikatan Bendera Bintang Kejora tersebut lalu Bendera tersebut diserahkan kepada anggota Polsek untuk diamankan;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui setelah rapat oleh Kepala-kepala Kampung di rumah Kepala Distrik Inawatan atas nama MARTHEN MITOGAI saksi hanya mengetahui bahawa yang menaiki Bendera Bintang Kejora dibelakang SMK Negeri Inawatan adalah Sdr. MARIDO TURIRIDAY;

- Bahwa benar saksi tidak tahu apa maksud tujuan Sdr. MARIDO TURIRIDAY menaikan benar Bendera tersebut, namun Sdr. MARIDO TURIRIDAY hanya memberitahukan kepada saksi "om saya yang kasi naik" dan tidak bilang apa tujuannya;

- Bahwa benar yang menyuruh atau memerintahkan Sdr. MARIDO TURIRIDAY adalah Sdr. VICTOR MOKO MUKE;

- Bahwa benar saksi tidak tahu pastinya kapan Sdr. VICTOR MOKO MUKE melakukan pertemuan atau rapat kecil, namun biasanya dilakukan malam hari dan tempatnya dirumah Sdr. TOPILOS NIWERAY (Alm) di Kampung Wadoy;

- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, namun setelah saksi melihat kejadian peristiwa naiknya Bendera Bintang Kejora di pohon kayu putih dibelakang SMK Negeri Inawatan, disitu baru saksi tahu bahwa pertemuan itu ternyata tentang kenaikan Bendera Bintang Kejora di belakang SMK Negeri Inawatan;

- Bahwa benar Setelah kejadian kenaikan Bendera Bintang Kejora tersebut, sebelumnya tidak ada kejadian seperti itu dan tidak ada peristiwa kekerasan sampai peristiwa Bendera tersebut terjadi;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. VICTOR MOKO MUKE dan hubungan saksi dengan Sdr. VICTOR MOKO MUKE tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas naiknya bendera bintang kejora tersebut adalah Sdr. MARIDO TURIRIDAY karena



manaikan bendera tersebut dan yang di perintahkan oleh Sdr. VICKTOR MUKO MUKE.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Viktor Makamuke pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sampai hadir dalam persidangan saat ini karena masalah pengibaran bintang kejora;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengibarkan bendera bintang kejora pada tanggal 15 Maret 2022 yang bertempat dibelakang SMK Negeri 1 Inanwatan Kampung Sibae Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan karena pada pagi harinya terdakwa mendengar dari ibu-ibu yang berkelahi di kampung pada saat itu berteriak dengan kata-kata "orang ada kasi naik Bendera Bintang Kejora di belakang SMK" barulah terdakwa mengetahui;
- Bahwa Terdakwa bergabung dalam organisasi WPNA (West Papua Nasional Autorita) sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Panglima TNPB wilayah Bomeray yang meliputi Bintuni, Fak-fak dan Kaimana dan bertugas merekrut / menggalang massa untuk bergabung TNPB Papua barat untuk pisah dengan NKRI dan ditunjuk lagsung oleh Alm.Sdr.ELIASER AWOM (Panglima Tinggi Negara Federal Papua Barat) yang saat ini digantikan oleh Sdr.MATIAS WENDA;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai panglima dalam 4 wilayah;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari tahun 2022, terdakwa pulang kampung ke Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan dan saat itu Terdakwa tidak melihat adanya pergerakan TNPB diwilayah Distrik Inanwatan sehingga Terdakwa berinisiatif untuk memulai Gerakan Papua Merdeka dengan melakukan konsolidasi selama tiga kali diwilayah distrik Inanwatan;
- Bahwa Organisasi TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) masuk ke distrik inanwatan dengan tujuan merekrut / menggalang beberapa masyarakat dan pada saat itu terdakwa percayakan MARTINUS EMAURI untuk menggalang/ merekrut massa untuk bergabung dinegara Republik Federal Papua Barat dan mendirikan organiasasi tersebut pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari tahun 2022 atas perintah Sdr.MARKUS YENU (gubernur Republik federal papua barat wilayah III Domberay meliputi Sorong Kota, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat);

- Bahwa maksud dan tujuan Serta Visi Misi organisasi TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) dibentuk di Wilayah Imeko sehingga terdakwa berusaha untuk merekrut dan menggalang masyarakat untuk masuk di organisasi TNPB untuk Pemerintahan Federal Papua Barat / kemerdekaan bangsa papua yaitu ingin pisah dengan Negara kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa merekrut dan menggalang masyarakat bergabung di organisasi TNPB (Komite Nasional Papua Barat) bertujuan untuk Papua Merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena daerah imeko belum ada organisasi TNPB (Komite Nasional Papua Barat);

- Bahwa Terdakwa kenal 1 (satu) lembar bendera bintang kejora dengan motif berwarna biru putih merah berlambang bintang dengan ukuran panjang bendera 156 cm dan lebar 67 cm karena bendera tersebut yang di buat oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah parang sabel bergagang kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 71 cm, panjang besi parang 56 cm, lebar 5,5 cm, panjang gagang parang 15 cm, lebar gagang parang 4,5 cm adalah milik Terdakwa sendiri;

- Terdakwa bergabung di Organisasi TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) setelah deklarasi sejak tahun 2011 dan ditunjuk sebagai Panglima wilayah Bomera yang meliputi Bintuni, Fak-fak dan Kaimana dan Alm. Sdr.ELIASER AWOM (Panglima Tinggi Negara Federal Papua Barat) yang saat ini digantikan oleh Sdr. MATIAS WENDA;

- Bahwa kegiatan Organisasi West Papua Army telah menyiapkan pemerintahan, kemudian terdakwa merekrut dan menggalang masyarakat bergabung di organisasi TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) wilayah imeko tahun 2022 dan terdakwa pernah mengibarkan bendera bintang kejora sambil konpoi di jalan pada tahun 2019 di Bintuni;

- Bahwa pada saat kejadian pengibaran bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan tepatnya dibelakang SMK Inanwatan pada tanggal 15 maret 2022 tersebut terdakwa berada dirumah sedang tidur bersama dengan keponakan terdakwa yaitu Sdri. MARIA MAKAMUKE, Sdri. TRENCI MAKAMUKE.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan makna lambang bendera bintang kejora alah bentuk segi empat dengan berlambangkan bintang kejora dengan warna bendera tersebut bercorak garis biru, putih, merah, dan terdapat lambang bintang berwarna putih;
- Bahwa adanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sabang sampai merauke yang menjadi alasan terdakwa bergabung dengan organisasi TNPB yaitu terdakwa ingin memisahkan diri dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara Republik Federal Papua Merdeka;
- Bahwa hubungan kerja antara organisasi WPNA, TNPB dan Negara Federal Papua Barat yaitu yaitu WPNA mendeklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat kemudian Negara Republik Federal Papua Barat membentuk TNPB (Tentara Nasional papua barat) untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Sturuktur WPNA, Struktur TNPB dan Struktur Negara Federal Papua Barat adalah sebagai berikut :
 - Struktur WPNA
 - Perdana menteri yaitu EDISON WAROMI;
 - Gubernur;
 - Bupati;
 - Residen / Distrik.
 - Struktur TNPB
 - Paglima Negara Republik Federal Papua Barat;
 - Panglima Wilayah.
 - Negara Republik Federal Papua Barat
 - Presiden
 - Perdana Menteri
 - Gubernur
 - Bupati
 - Residen/Distrik
- Bahwa Terdakwa merekrut / menggalang massa untuk bergabung dengan TNPB dengan cara membuka pendaftaran dan meyampaikan kemasyarakat dan yang sudah terdaftar yaitu Sdr. MARTINUS EMAURY dan pada saat itu terdakwa angkat sebagai bupati imeko dan pada saat itu memerintahkan untuk membuat pemerintahan Negara Republik Federal Papua Barat dan merekrut / menggalang masarakat untuk bergabung di TNPB (Tentara Nasional Papua Barat);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah/wilayah yang hendak dipisahkan oleh organisasi TNPB, dari NKRI yaitu daerah/Wilayah Papua dan Papua Barat, dan wilayah Distrik Inanwatan, termasuk salah satu wilayah yang hendak dipisahkan dari NKRI oleh organisasi TNPB dengan cara yang digunakan oleh TNPB dan atau cara yang digunakan oleh terdakwa selaku Panglima TNPB Wilayah Bomberay agar dapat memisahkan wilayah papua barat dari NKRI yaitu merekrut/ menggalang massa untuk bergabung di TNPB dan mempersiapkan tentara Federal Papua Barat untuk kekuasaan apabila papua sudah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bendera yang di gunakan adalah bendera bintang kejora;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengetahui siapa yang melakukan pengibaran bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dikibarkannya bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan pada sekitar bulan maret 2022 karena tidak ada perintah Panglima tinggi Negara TNPB;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat bendera tersebut dan Sdr. JECKRIS PAIDUR sedangkan Sdr. BENKLINTEN yang pergi membeli PiloX dan Spidol dikios untuk menggambar Bendera Bintang Kejora di rumah Sdr. JECKRIS PAIDUR di Kampung Solta Baru, Distrik Inanwatan, Bendera Bintang Kejora dibuat atau digambar dengan cara pertama Sdr. JECKRIS PAIDUR menggambar motif atau corak bendera Bintang Kejora dengan menggunakan mistar dan spidol warna biru dan merah yang masing-masing spidol 3 (tiga) buah pada kain warna putih, dan terdakwa (Sdr. VIKTOR MAKAMUKE) yang memberi warna dengan menggunakan PiloX warna biru dan merah yang masing-masing PiloX 3 (tiga) buah;
- Bahwa bendera bintang kejora tersebut Terdakwa simpan di rumah Sdr. JECKRIS PAIDUR;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Lembar bendera bintang kejora dengan motif berwarna biru putih merah berlambang bintang dengan ukuran Panjang bendera 156 cm lebar 67 cm;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batang bambu dengan ukuran diameter 2,1 cm dan Panjang 392 cm;
- 1 buah parang sable bergagang kayu dengan ukuran Panjang keseluruhan 71 cm Panjang besi parang 56 cm lebar 5,5 cm Panjang gagang parang 15 cm lebar gagang parang 4,5 cm.
- 1 buah flashdisk merk v-gen berwarna merah yang berisikan rekaman video berdurasi 2 menit 16 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22:30 WIT, bertempat di Kampung Sibae Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan telah terjadi tindak pidana makar yakni Pengibaran Bendera Organisasi Papua Merdeka;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa VIKTOR MAKAMUKE;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Februari 2022 terdakwa VIKTOR MAKAMUKE datang ke Distrik Inanwatan Kampung Sibae Kabupaten Sorong Selatan untuk menghasut dan mengajak warga bergabung dengan organisasi papua merdeka (OPM). Ketika terdakwa bertemu dengan saksi MARTHINUS EMAURY, terdakwa berkata "saya (terdakwa VIKTOR MOKOMUKE) sudah ke bintuni dan maybrat saya sudah merekrut banyak orang di sana untuk bergabung kedalam organisasi papua merdeka jadi saya datang ke bapak ini untuk mengajak bapak dan orang-orang di sini untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka". Kemudian Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE juga mengancam akan mengusir dan menggerakkan pasukannya untuk menyerang apabila orang-orang yang diajaknya menolak untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka (OPM).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengadakan pertemuan di rumah saksi MARTHINUS EMAURY Bersama beberapa simpatisannya membahas terkait Papua Merdeka dan rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di Kampung Sibae, Distrik Inanwatan Kab. Sorong Selatan dan Latihan untuk memanah dan menembak. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 terdakwa Kembali mengadakan pertemuan untuk merencanakan pertemuan di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO) sebelum dilakukannya pengibaran bendera. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wit Ketika saksi MARIDO TURIDAY berjalan dari rumahnya menuju ke Kampung Solta Baru untuk menjaring malam tiba-tiba saksi MARIDO TURIDAY dihadang oleh terdakwa VIKTOR MAKAMUKE Bersama dengan Sdr. JONI TUGARPAY

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO), Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), dan Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO), kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menarik saksi MARIDO TURIDAY untuk kerumah Sdr. YONGKI MUTUTI lalu mengatakan "kita pertemuan dulu baru kita jalan sama-sama, ko harus ikut saya pergi kasih naik bendera" sambil terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menahan tangan saksi kemudian saksi mengatakan "saya pergi beli pinang dengan rokok dulu" kemudian pada saat saksi mau membalikkan badan kearah pintu dengan maksud mau keluar dari dalam rumah kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengancam saksi dengan cara menarik parang yang di taruh dibelakangnya dan mengarahkan kearah leher saksi sambil memegang kera baju saksi bagian belakang sambil mengatakan "Ko jangan jalan dulu harus ikut saya kasih naik bendera dulu baru ko jalan" setelah itu saksi pasrah dan ikut bersama terdakwa VIKTOR MAKAMUKE.

- Bahwa selanjutnya Sdr. YONGKI MATUTI (DPO) mengambil kayu bambu yang berada disekitar rumahnya kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) mengikat bendera bintang kejora yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dengan warna biru, putih dan merah, dengan gambar bintang warna putih, dan terdapat garis-garis putih pada bambu yang berukuran 6 (enam) meter. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi MARIDO TURIDAY, Sdr. JECKRIS MAKAMUKE (DPO), Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO). Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), berjalan ke kampung Sibae dengan melewati jalan belakang/rawa-rawa dengan membawa Bendera Bintang Kejora yang sudah diikat pada kayu bambu. Sesampainya dilokasi tersebut tepatnya pada pohon Miao/Kayu kulit putih, terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan kepada saksi MARIDO TURIDAY "Ko naik sudah baru ikat bendera" kemudian saksi MARIDO TURIDAY menjawab "saya tidak mau" namun terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mendesak saksi MARIDO TURIDAY dan memaksa saksi MARIDO TURIDAY untuk memanjat pohon Miao/Kayu Kulit Putih sambil menodong dan mengancam saksi dengan cara menaruh parang yang dipegang oleh terdakwa VIKTOR MAKAMUKE di samping leher saksi dan mengatakan "Kalau ko tidak naik nanti saya potong ko " kemudian saksi MARIDO TURIDAY menjawab "Tete ko tidak bisa suruh yang lain yang panjat " kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan " Ah ko boleh yang panjat ko badan ringan " setelah itu saksi MARIDO TURIDAY langsung memanjat pohon kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) ikut memanjat dari bawah dan mengopor bendera yang sudah diikat dibambu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saksi setelah itu saksi MARIDO TURIDAY mengikat kayu bambu tersebut ke pohon Miai/ Kayu Kulit Putih pada bagian atas dan Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) mengikat bambu pada bagian bawah dengan menggunakan tali rafia warna merah, sementara Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO), dan terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menunggu dibawah pohon sambil memantau situasi.

- Bahwa setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora, terdakwa Kembali mengadakan pertemuan di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO) untuk membahas Latihan memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang menyerupai senjata yang diikat karet dengan anak peluru batu kerikil bertempat di hutan belakang Kampung Solta Baru. Terdakwa saat itu bertugas untuk membuat sasaran tembak dengan menggunakan tripleks dan arang, sementara Sdr. JONI TUGARPAY (DPO) membuat senjata yang terbuat dari kayu, lalu Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO) membuat atau mengikat karet pentil pada senjata kayu, dan Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) membuat anak panah dengan menggunakan batang pohon, Bahwa bendera Bintang Kejora yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dengan warna biru, putih dan merah, dengan gambar bintang warna putih, dan terdapat garis-garis putih adalah bendera milik Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dilarang berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah.

- Bahwa terdakwa VIKTOR MAKAMUKE terlibat dalam organisasi WPNA (West Papua Nasional Autorita) dengan jabatan Panglima TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) yang meliputi Bintuni, Fak-fak dan Kaimana dan bertugas untuk merekrut / menggalang massa untuk bergabung dengan TNPB dengan maksud untuk memperjuangkan kemerdekaan papua, memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara membuat dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan melatih masyarakat untuk memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang dibuat menyerupai senjata;

- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo. Pasal 110 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ketangan musuh atau hendak memisahkan sebagian dari wilayah negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Viktor Makamuke, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ketangan musuh atau hendak memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada awalnya sekitar Bulan Februari 2022 terdakwa VIKTOR MAKAMUKE datang ke Distrik Inanwatan Kampung Sibae Kabupaten Sorong Selatan untuk menghasut

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengajak warga bergabung dengan organisasi papua merdeka (OPM). Ketika terdakwa bertemu dengan saksi MARTHINUS EMAURY, terdakwa berkata "saya (terdakwa VIKTOR MOKOMUKE) sudah ke bintuni dan maybrat saya sudah merekrut banyak orang di sana untuk bergabung kedalam organisasi papua merdeka jadi saya datang ke bapak ini untuk mengajak bapak dan orang-orang di sini untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka". Kemudian Terdakwa VIKTOR MOKOMUKE juga mengancam akan mengusir dan menggerakkan pasukannya untuk menyerang apabila orang-orang yang diajaknya menolak untuk bergabung ke dalam organisasi papua merdeka (OPM);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengadakan pertemuan di rumah saksi MARTHINUS EMAURY Bersama beberapa simpatisannya membahas terkait Papua Merdeka dan rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di Kampung Sibae, Distrik Inanwatan Kab. Sorong Selatan dan Latihan untuk memanah dan menembak. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 terdakwa Kembali mengadakan pertemuan untuk merencanakan pertemuan di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO) sebelum dilakukannya pengibaran bendera. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wit Ketika saksi MARIDO TURIDAY berjalan dari rumahnya menuju ke Kampung Solta Baru untuk menjaring malam tiba-tiba saksi MARIDO TURIDAY dihadap oleh terdakwa VIKTOR MAKAMUKE Bersama dengan Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO), Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), dan Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO), kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menarik saksi MARIDO TURIDAY untuk ke rumah Sdr. YONGKI MUTUTI lalu mengatakan "kita pertemuan dulu baru kita jalan sama-sama, ko harus ikut saya pergi kasih naik bendera" sambil terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menahan tangan saksi kemudian saksi mengatakan "saya pergi beli pinang dengan rokok dulu" kemudian pada saat saksi mau membalikkan badan ke arah pintu dengan maksud mau keluar dari dalam rumah kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengancam saksi dengan cara menarik parang yang di taruh dibelakangnya dan mengarahkan ke arah leher saksi sambil memegang kera baju saksi bagian belakang sambil mengatakan "Ko jangan jalan dulu harus ikut saya kasih naik bendera dulu baru ko jalan" setelah itu saksi pasrah dan ikut bersama terdakwa VIKTOR MAKAMUKE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. YONGKI MATUTI (DPO) mengambil kayu bambu yang berada disekitar rumahnya kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) mengikat bendera bintang kejora yang berbentuk persegi panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter, dengan warna biru, putih dan merah, dengan gambar bintang warna putih, dan terdapat garis-garis putih pada bambu yang berukuran 6 (enam) meter. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi MARIDO TURIDAY, Sdr. JECKRIS MAKAMUKE (DPO), Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO). Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), berjalan ke kampung Sibae dengan melewati jalan belakang/rawa-rawa dengan membawa Bendera Bintang Kejora yang sudah diikat pada kayu bambu. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya pada pohon Miai/Kayu kulit putih, terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan kepada saksi MARIDO TURIDAY "Ko naik sudah baru ikat bendera" kemudian saksi MARIDO TURIDAY menjawab "saya tidak mau" namun terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mendesak saksi MARIDO TURIDAY dan memaksa saksi MARIDO TURIDAY untuk memanjat pohon Miai/Kayu Kulit Putih sambil menodong dan mengancam saksi dengan cara menaruh parang yang dipegang oleh terdakwa VIKTOR MAKAMUKE di samping leher saksi dan mengatakan "Kalau ko tidak naik nanti saya potong ko " kemudian saksi MARIDO TURIDAY menjawab "Tete ko tidak bisa suruh yang lain yang panjat " kemudian terdakwa VIKTOR MAKAMUKE mengatakan " Ah ko boleh yang panjat ko badan ringan " setelah itu saksi MARIDO TURIDAY langsung memanjat pohon kemudian Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) ikut memanjat dari bawah dan mengopor bendera yang sudah diikat di bambu tersebut kepada saksi setelah itu saksi MARIDO TURIDAY mengikat kayu bambu tersebut ke pohon Miai/ Kayu Kulit Putih pada bagian atas dan Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) mengikat bambu pada bagian bawah dengan menggunakan tali rafia warna merah, sementara Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO), Sdr. JONI TUGARPAY (DPO), Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO), dan terdakwa VIKTOR MAKAMUKE menunggu di bawah pohon sambil memantau situasi;

Menimbang, bahwa setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora, terdakwa Kembali mengadakan pertemuan di rumah Sdr. YONGKI MUTUTI (DPO) untuk membahas Latihan memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang menyerupai senjata yang diikat karet dengan anak peluru batu kerikil bertempat di hutan belakang Kampung Solta Baru. Terdakwa saat itu bertugas untuk membuat sasaran tembak dengan menggunakan tripleks dan arang, sementara Sdr. JONI TUGARPAY (DPO) membuat senjata yang terbuat dari kayu, lalu Sdr. DERWIN NIWERAI (DPO) membuat atau mengikat karet pentil pada senjata kayu, dan Sdr. JECKRIS PAIDUR (DPO) membuat anak panah dengan menggunakan batang pohon, bahwa bendera Bintang Kejora yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu)

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, dengan warna biru, putih dan merah, dengan gambar bintang warna putih, dan terdapat garis-garis putih adalah bendera milik Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dilarang berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah;

Menimbang, bahwa terdakwa VIKTOR MAKAMUKE terlibat dalam organisasi WPNA (West Papua Nasional Autorita) dengan jabatan Panglima TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) yang meliputi Bintuni, Fak-fak dan Kaimana dan bertugas untuk merekrut / menggalang massa untuk bergabung dengan TNPB dengan maksud untuk memperjuangkan kemerdekaan papua, memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara membuat dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan melatih masyarakat untuk memanah dan menembak dengan menggunakan kayu yang dibuat menyerupai senjata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim maka unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ketangan musuh atau hendak memisahkan sebagian dari wilayah Negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Jo. Pasal 110 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Lembar bendera bintang kejora dengan motif berwarna biru putih merah berlambang bintang dengan ukuran Panjang bendera 156 cm lebar 67 cm, 1 batang bambu dengan ukuran diameter 2,1 cm dan Panjang 392 cm dan 1 buah parang sable bergagang kayu dengan ukuran Panjang keseluruhan 71 cm Panjang besi parang 56 cm lebar 5,5 cm Panjang gagang parang 15 cm lebar gagang parang 4,5 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah flashdisk merk v-gen berwarna merah yang berisikan rekaman video berdurasi 2 menit 16 detik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 106 Jo. Pasal 110 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Viktor Makamuke terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat untuk melakukan Makar*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar bendera bintang kejora dengan motif berwarna biru putih merah berlambang bintang dengan ukuran Panjang bendera 156 cm lebar 67 cm;
 - 1 batang bambu dengan ukuran diameter 2,1 cm dan Panjang 392 cm;
 - 1 buah parang sable bergagang kayu dengan ukuran Panjang keseluruhan 71 cm Panjang besi parang 56 cm lebar 5,5 cm Panjang gagang parang 15 cm lebar gagang parang 4,5 cm.(Dimusnahkan)
 - 1 buah flashdisk merk v-gen berwarna merah yang berisikan rekaman video berdurasi 2 menit 16 detik;(tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.